



**PUTUSAN
Nomor 553 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof.
Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, RT 01, RW 03, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H.,
M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
182.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT ANTASENA TECHNINDO, tempat kedudukan di Kota
Jakarta Selatan, berdomisili di Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lantai 19, Unit 1901, Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Kotamadya
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh La Ode
Darwin, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa La Ode Kudus,
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Kantor Hukum JK Law Office beralamat
di Jakarta, domilisi elektronik kuduslaode@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/TF/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antasena Technindo berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 301.A Tahun 2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Antasena Technindo, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antasena Technindo berupa Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 301.A Tahun 2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Antasena Technindo, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan kurang pihak (*pluriumlitis consortium*);
- Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 390/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pemanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/B/TF/2023/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan ke dalam daftar IUP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018) beserta peraturan pelaksanaannya yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022), yaitu memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial;

- Bahwa dalam persidangan Penggugat (Termohon Kasasi) telah mengajukan bukti berupa RKL-RPL Rencana Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, PT Antasena Technindo, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT Antasena Technindo, Rencana Jaminan Reklamasi Tahun 2021-2025 PT Antasena Technindo Tahun 2021 di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dan Dokumen Rencana Pascatambang (PRT) Pertambangan Bijih Nikel dengan luas Wilayah Konsesi 1.134 Ha PT Antasena Technindo di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat disandingkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian disimpulkan Penggugat (Termohon Kasasi) belum memiliki persyaratan lingkungan berupa Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP Nomor 78 Tahun 2010), serta belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/TF/2024



ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2010, yang menentukan Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan rencana pascatambang disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut di atas, Penggugat (Termohon Kasasi) belum memenuhi persyaratan lingkungan, maka Penggugat (Termohon Kasasi) belum memenuhi seluruh persyaratan untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, oleh karena itu tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang tidak memasukkan/memproses pendaftaran IUP PT Antasena Technindo ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat pemerintah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 390/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)